

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Annisa Eka Rahmayanti

NIM: 30302100016

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr)**



Diajukan oleh:

Annisa Eka Rahmayanti

NIM: 30302100016

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, *5 November 2024*

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Nanang Sri Darmadi'.

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H

NIDN: 06-1508-7903

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Annisa Eka Rahmayanti

NIM: 30302100016

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 29 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota



Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN: 230-315-046



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1508-7903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Eka Rahmayanti
NIM : 30302100016
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 04 Desember 2024

Yang Menyatakan


Annisa Eka Rahmayanti

NIM. 30302100016

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Eka Rahmayanti

NIM : 30302100016

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr)”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 04 Desember 2024

Yang Menyatakan



Annisa Eka Rahmayanti

NIM. 30302100016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- *“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (Q.S. Al- Baqarah (2): 286)*
- *“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”. (Q.S. Al- Insyirah (94): 5-6)*
- *“When you leave everything in Allah’s hand, you’ll see Allah’s hand in everything”.*
- *“Don’t overthink, leave it to Allah. If it’s good fot you, it’ll be yours”.*

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Allah SWT yang senantiasa memberi petunjuk jalan dalam setiap kehidupan saya.
- Keluarga, terutama kedua orang tua saya serta kedua adik saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk saya hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- Dosen pembimbing saya Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H yang telah banyak membantu membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
- Teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang telah membantu memberikan semangat dan motivasi.
- Almamater UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr)**”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Mushofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

8. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
9. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan kepada Penulis selama kuliah.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membekali ilmu kepada Penulis.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu Penulis selama kuliah.
12. Kedua Orang Tua dan Kedua Adik Penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, nasihat dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman dan Sahabat-sahabat Penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak terkait yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membantu penulis kedepannya agar karya penulisan kedepannya menjadi lebih baik lagi dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Semarang, 03 Desember 2024

Penulis

Annisa Eka Rahmayanti

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK..... | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 3 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 3 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| E. Terminologi..... | 10 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| G. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... | 19 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 19 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 21 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana..... | 23 |

| | |
|--|-----------|
| B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan..... | 26 |
| 1. Pengertian Penganiayaan..... | 26 |
| 2. Unsur-Unsur Penganiayaan..... | 26 |
| 3. Jenis-Jenis Penganiayaan | 28 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Menurut Perspektif Hukum Islam | 32 |
| 1. Pengertian dan Jenis-Jenis Penganiayaan..... | 32 |
| 2. Dasar Hukum Penganiayaan | 33 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 37 |
| A. Apa Perbedaan Antara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dengan Tindak Pidana Pembunuhan..... | 37 |
| B. Bagaimana Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr | 43 |
| BAB IV PENUTUP | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran..... | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi oleh maraknya kasus tindak pidana penganiayaan yang masih sering kita jumpai di dalam sebuah masyarakat. Jenis tindak pidana penganiayaan yang umum terjadi di dalam sebuah masyarakat yakni kekerasan fisik berupa pemukulan yang seringkali menimbulkan luka-luka pada tubuh korbannya atau malah hingga berakhir pada sebuah kematian. Pengertian tindak pidana penganiayaan menurut Satochid Kartanegara dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja guna menimbulkan suatu rasa sakit ataupun luka-luka pada tubuh seseorang. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan bagaimana akibat hukumnya tindak pidana yang mengakibatkan kematian sebagaimana halnya yang dimaksud di dalam Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan dengan cara studi kepustakaan, adapun dengan cara mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri buku-buku, dokumen, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian penulis untuk memperoleh suatu kesimpulan yang mana kemudian akan disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan bahwa: 1) Penjelasan normatif terkait perbedaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan tindak pidana pembunuhan; 2) Akibat hukum terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana halnya yang dimaksud dalam Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Hukum Pidana.


ABSTRACT

This research is motivated by the increasing number of criminal cases of abuse that we still often encounter in society. The type of criminal act of abuse that commonly occurs in society is physical violence in the form of beatings which usually causes injuries to the victim's body or even ends in death. According to Satochid Kertanegara, the definition of a criminal act of abuse is an act carried out intentionally to cause pain or injury to a person's body. The purpose of this research is to find out what means by a criminal act of abuse that results in death as intended in Case Decision Number 14/Pid.B/2024/PN Unr.

The research method used in this research is the normative juridical research method. The normative juridical method infers to laws and regulations relating to criminal acts of abuse through literature study, as well as by collecting, examining, and searching through books, documents, journals, articles, and statutory regulations related to the author's research object to obtain a conclusion which will then be presented descriptively.

The results of this research will show that: 1) Normative explanation regarding the difference between criminal acts of abuse that result in death and criminal acts of murder; 2) Legal consequences related to criminal acts of torture that result in death as referred to in Case Decision Number 14/Pid.B/2024/PN Unr.

Keywords: Crime, Persecution, Criminal Law.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.”

“Menurut pemikiran L.J. Van Apeldoorn, hukum yang dalam bahasa Latin dikenal dengan “*jus*”, dan dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah “*droit*” serta dalam bahasa Italia dikenal dengan sebutan “*diritto*” selanjutnya dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan “*law*” adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa.”¹

“Hukum berisi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dan/atau masyarakat (orang) di dalam masyarakat.”²

“Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan kumpulan aturan-aturan maupun norma-norma dalam suatu kehidupan bermasyarakat atau juga dapat dimaknai sebagai keseluruhan aturan yang mengatur terkait dengan suatu perilaku yang berlaku di dalam suatu kehidupan bermasyarakat, yang mana memungkinkan dipaksakan penerapannya dengan menjatuhkan suatu sanksi.”³

¹ Teguh Prasetyo, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm.37.

² *Ibid*, hlm. 19.

³ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, CV, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm.57.

“Hukum yang mana dianggap sebagai sekumpulan aturan-aturan atau kaidah norma memiliki substansi yang bersifat umum maupun normatif. Bersifat umum, sebab berlaku bagi setiap orang. Bersifat normatif, sebab menentukan tindakan apa yang semestinya dilakukan, tindakan apa yang semestinya tidak boleh dilakukan ataupun tindakan apa yang haruslah dilakukan serta menentukan bagaimanakah caranya guna melaksanakan suatu kepatuhan pada kaidah atau norma.”⁴

Hukum menurut fungsinya dibagi menjadi 2, yakni hukum materiil (*substantive law*) dan hukum formil (*adjective law*). “Menurut Sudikno, hukum materiil terdiri atas ketentuan-ketentuan yang memberikan hak serta membebani kewajiban-kewajiban. Bilamana terjadi suatu pelanggaran hukum, maka hukum materiil yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan. Guna menegakkan hukum materiil, diperlukan kebijakan hukum yang memiliki fungsi dengan tujuan merealisasikan serta menegakkan hukum materiil, yakni hukum formil. Hukum formil menentukan bagaimanakah cara merealisasikan hukum materiil. Hukum formil merupakan suatu kebijakan para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan.”⁵

Sedangkan hukum menurut saat berlakunya, dibagi atas *ius constitutum* serta *ius constituendum*. “Yang dimaksud dengan *ius constitutum* menurut Sudikno adalah hukum yang telah disepakati atau telah ditentukan. Umumnya dimaknai sebagai hukum yang berlaku pada masa ini. Hukum yang berlaku pada masa kini kerap kali disebut pula sebagai hukum positif. Pada dasarnya,

⁴ *Ibid*, hlm. 58.

⁵ *Ibid*, hlm. 177.

hukum positif dimaksudkan sebagai hukum yang berlaku saat ini pada suatu tempat atau negara. Sedangkan *ius constituendum* adalah hukum yang masih perlu untuk dilakukan penetapan, yang mana dapat diartikan sebagai hukum yang akan datang atau hukum yang masih dicita-citakan.”⁶

Selanjutnya, terdapat pembagian hukum menurut subjeknya yang dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat. “Hukum publik umumnya dijabarkan sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum atau hukum yang mengatur hubungan antara seorang penguasa dengan para warganya. Hukum publik ditafsirkan sebagai keseluruhan dari aspek peraturan dan kebijakan yang mana merupakan dasar dari suatu negara dan mengorganisir pula bagaimanakah caranya agar suatu negara tersebut mampu mengemban tugasnya. Sedangkan hukum perdata ditafsirkan sebagai suatu hukum antar perseorangan yang mana mengatur mengenai hak serta kewajiban perseorangan yang satu dengan yang lainnya di dalam sebuah hubungan keluarga maupun di dalam sebuah hubungan sosial masyarakat.”⁷

Salah satu yang menjadi bagian dalam hukum publik ialah hukum pidana. “Hukum pidana menurut Sudikno Mertokusumo didefinisikan sebagai hukum yang menentukan tindakan apakah maupun siapakah yang dapat dikenai sanksi pidana. Hukum pidana sendiri terbagi ke dalam hukum pidana materiil serta hukum pidana formil. Hukum pidana materiil memuat tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dikenal dengan delik yang mana diancam dengan suatu sanksi. Sedangkan hukum pidana formil atau dapat dikenali

⁶ *Ibid*, hlm. 178.

⁷ *Ibid*, hlm. 180.

dengan hukum acara pidana mengatur perihal bagaimanakah cara suatu negara dapat mengimplementasikan sanksi pidana dalam situasi konkrit. Hukum pidana formil sendiri menentukan bagaimanakah caranya menjalankan serta menegakkan hukum pidana materil.”⁸

“Menurut definisi Van Hamel, hukum pidana adalah keseluruhan aspek-aspek dasar dan peraturan yang digunakan oleh suatu negara dalam melaksanakan kebijakan hukum (*rechtsorde*) yakni dengan melarang hal-hal yang bertolak belakang dengan hukum dan membebani dengan suatu penderitaan terhadap pelanggar larangan-larangan tersebut.”⁹

“Sedangkan menurut definisi Mezger, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai ketentuan hukum yang mengikatkan kepada suatu perilaku yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu suatu konsekuensi yang berupa pidana.”¹⁰

Hukum pidana merupakan satu diantara pilar utama di dalam sistem hukum di Indonesia dimana bertujuan sebagai instrumen negara untuk menegakkan keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat serta memiliki tujuan guna menjaga masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem hukum pidana telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diadopsi dari *Wetboek van*

⁸ *Ibid*, hlm. 183.

⁹ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8.

¹⁰ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 10.

Strafrecht (WvS) warisan kolonial Belanda, menjadi dasar utama dalam penegakan hukum pidana di negara Indonesia.

Sebagai pedoman utama di dalam penegakan hukum pidana di negara Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai macam pelanggaran pidana serta sanksi pidana yang dapat ditimpakan terhadap para pelanggar hukum. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni Buku I perihal Aturan Umum, Buku II perihal Kejahatan, dan Buku III perihal Pelanggaran.”

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beragam jenis bentuk pelanggaran dan tindak kejahatan, bentuk tindak kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan dalam bentuk kekerasan, salah satu contohnya yaitu penganiayaan.

“Menurut Satochid Kartanegara, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang diperbuat dengan sengaja guna menimbulkan suatu rasa sakit (*pijn*) serta luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.”¹¹

“Sedangkan menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - a. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - b. Luka pada tubuh.”¹²

¹¹ Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

Fenomena tindak pidana penganiayaan terkait kekerasan fisik dan psikis bukanlah situasi yang baru terjadi. Fenomena ini merupakan hal yang sering terjadi dalam masyarakat dan dapat ditemui di mana saja, mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan tempat umum. Banyaknya kasus penganiayaan yang sering kita jumpai dalam berbagai sumber baik media internet maupun media cetak menandakan bahwa diperlukannya perhatian bagi kasus penganiayaan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Melihat fenomena tindak pidana penganiayaan sering muncul di dalam masyarakat, bukanlah situasi yang dapat begitu saja terjadi. Terdapat aspek yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan. Aspek-aspek tersebut dapat dibagi atas dua macam, yaitu Pertama, aspek internal yang berasal dari dalam diri individu tersebut, yakni aspek lemahnya iman, aspek keluarga, dan aspek kejiwaan. Kedua, aspek eksternal yang berasal dari luar diri individu tersebut, yakni aspek lingkungan, aspek pergaulan, aspek ekonomi, dan lain sebagainya.

Jenis penganiayaan yang umum terjadi di dalam masyarakat yakni kekerasan fisik berupa pemukulan sering kali menimbulkan luka-luka pada anggota tubuh korbannya dan bahkan menyebabkan korban menjadi cacat fisik seumur hidup ataupun justru berujung pada kematian korban. Kasus penganiayaan yang berujung pada kematian korbannya menyebabkan timbulnya keresahan di dalam masyarakat dan menciptakan rasa ketidakadilan bagi keluarga korban.

¹² *Ibid.*

“Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan secara lengkap dijelaskan di dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Sedangkan pengaturan serta penegakan hukum yang akan dikaji di dalam penelitian ini ialah tindak pidana penganiayaan yang berujung pada kematian korban yang mana telah diatur di dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.”

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dengan demikian penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian korbannya dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut di atas, oleh karena itu penulis akan membahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa perbedaan antara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan normatif terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memandang dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan teori hukum serta menambah pengetahuan dan pemahaman terutama di bidang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

2. Manfaat Praktis

Memandang dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat berperan untuk menyempurnakan kebijakan hukum dalam mengimplementasikan ilmu hukum dalam pelaksanaan proses hukum, pencegahan tindak pidana, serta perlindungan masyarakat guna peningkatan dalam penegakan hukum.

E. Terminologi

1. Analisis Yuridis

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah suatu penyelidikan pada peristiwa (dapat berupa perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).”¹³

“Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yuridis adalah menurut hukum, secara hukum, bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan).”¹⁴

2. Tindak Pidana

“Tindak pidana menurut definisi J. Bauman merupakan tindakan yang memenuhi rumusan delik, sifatnya bertentangan dengan hukum, dan dilaksanakan dengan keliru.”¹⁵

“Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan yang mana pelaku tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.”¹⁶

3. Penganiayaan

“Pengertian penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).”¹⁷

¹³ <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada hari Senin, 19 Agustus 2024, pukul 13.20 WIB.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/yuridis>, diakses pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024, pukul 08.05 WIB.

¹⁵ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 53.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024, pukul 17.30 WIB.

“Sedangkan menurut pendapat H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja guna menimbulkan sebuah rasa sakit atau luka-luka terhadap seseorang yang mana semata-mata sebagai tujuan dari orang tersebut dan tindakan tersebut tidak boleh menjadi suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diizinkan.”¹⁸

4. Mengakibatkan

“Diartikan sebagai menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu, mendatangkan akibat.”¹⁹

5. Kematian

“Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 117 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, definisi kematian ialah Seseorang dinyatakan mati apabila sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.”²⁰

¹⁸ Radjab, S. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (studi Putusan Nomor 34/Pid. B/2019/PN Snj). *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 4, No. 3, hlm. 657.

¹⁹ <https://kbbi.web.id/akibat>, diakses pada hari Senin, 19 Agustus 2024, pukul 13.30 WIB.

²⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. “Metode pendekatan perundang-undangan menurut Mukti Fajar dimaksudkan bahwa penulis akan memakai peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal dalam melakukan analisis, sebab peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini, yang mana memiliki sifat hukum berciri sebagai berikut:

- a. *Comprehensive*, bahwa norma hukum di dalamnya memiliki keterkaitan secara logis.
- b. *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut mampu menampung permasalahan hukum yang ada.
- c. *Systematic*, bahwa di samping saling berkaitan satu sama lain, norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.”²¹

Sedangkan metode pendekatan kasus yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini bertujuan guna mempelajari norma atau kaidah hukum yang diberlakukan di dalam suatu praktik hukum.²²

“Dalam bukunya, Mukti Fajar menjelaskan bahwa pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan

²¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2023, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 185.

²² *Ibid*, hlm. 190.

hukum tetap. Pendekatan kasus itu menurutnya dilakukan guna mengkaji pertimbangan dari hakim dalam memutus suatu perkara.”²³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. “Dalam bukunya, Mukti Fajar mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai sebuah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud di sini yakni terkait asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.”²⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

“Dalam bukunya, Bachtiar menjelaskan bahwa bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum seperti perundang-undangan atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim.”²⁵ Bahan hukum primer yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni Peraturan Perundang-Undangan, Kitab Undang-Undang Hukum

²³ *Ibid*, hlm. 191.

²⁴ *Ibid*, hlm. 34.

²⁵ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, hlm. 141.

Pidana (KUHP) dan Putusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr).

b. Bahan Hukum Sekunder

“Sedangkan bahan hukum sekunder menurut Bachtiar adalah suatu bahan hukum yang memberi penjabaran berkenaan tentang bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik.”²⁶

c. Bahan Hukum Tersier

“Kemudian bahan hukum tersier menurut Bachtiar adalah suatu bahan hukum yang memberi penjabaran berkenaan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.”²⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dipergunakan di dalam penelitian ini yakni dilakukan dengan cara studi pustaka. “Studi pustaka didefinisikan oleh Bachtiar di dalam bukunya sebagai kegiatan untuk mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun tujuan dari studi pustaka dalam penelitian hukum menurutnya, yakni bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.”²⁸

5. Metode Analisis Data

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*, hlm. 140.

“Metode analisis yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini ialah analisis preskriptif. Oleh Mukti Fajar, analisis preskriptif diartikan sebagai sifat analisis yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh Penulis untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.”²⁹

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dibuat menjadi suatu kesimpulan yang kemudian akan Penulis sajikan secara deskriptif. “Definisi deskriptif yang dimaksud sebagaimana yang dijelaskan di dalam buku Sigit Sapto Nugroho, yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran berupa pemaparan atas subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukannya.”³⁰

G. Sistematika Penulisan

²⁹ Mukti Fajar, *Op. Cit.*, hlm. 184.

³⁰ Sigit Sapto Nugroho. et.al., 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun-Surakarta, hlm. 93.

Sistematika penulisan merupakan bagian dari sebuah penulisan penelitian yang mana di dalamnya terdiri atas sub bab yang mengandung permasalahan yang akan digunakan guna mencapai tujuan dari penulisan penelitian. Guna mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan, dan Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Menurut Perspektif Hukum Islam.


BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian yang merupakan studi kasus terhadap Putusan Perkara Nomor

14/Pid.B/2024/PN Unr yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari seluruh uraian dan pembahasan yang berisi mengenai saran dan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

“Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yakni “*Strafbaarfeit*” yang terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Kata “*straf*” berarti hukum, “*baar*” berarti dapat atau boleh, sedangkan kata “*feit*” berarti tindak atau peristiwa atau perbuatan. Apabila melihat pengertian kata tersebut, maka “*Strafbaarfeit*” dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.”³¹

“Definisi “*Strafbaarfeit*” selanjutnya diartikan dalam berbagai definisi Bahasa Indonesia oleh para ahli, antara lain sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana di Indonesia, sebab hampir seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan istilah ini. Contohnya seperti yang ada di dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Definisi ini digunakan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.

³¹Nursya, 2022, *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta Delik Aduan Pada KUHP & RUU KUHP*, Sinar Aksara Grafindo, Jakarta, hlm. 13.

- b. Peristiwa Pidana, definisi ini digunakan oleh Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*.
- c. Delik, yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” juga digunakan dalam menggambarkan apa yang dimaksud dengan “*Strafbaarfeit*”. Definisi ini digunakan oleh Andi Hamzah.
- d. Pelanggaran Pidana, digunakan dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. MH Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*.³²

“Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi “*Strafbaarfeit*” ialah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).”³³

Terdapat beberapa pengertian mengenai “*Starfbaarfeit*” maupun delik yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

- a. “Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* mendefinisikan delik sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”³⁴

³² Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 37.

³³ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 36.

³⁴ *Ibid.*

- b. “Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”³⁵
- c. “Jonkers merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”³⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal adanya 2 (dua) aliran. Aliran yang pertama dikenal sebagai aliran monistis, sedangkan aliran kedua dikenal sebagai aliran dualistis. “Tofik Yanuar menjelaskan bahwa aliran monistis memandang tindak pidana itu mencakup perbuatan, akibat, serta pertanggungjawaban pidana atas kesalahan si pelaku, aliran monistis memandang bahwa dengan telah dilakukannya suatu tindak pidana, maka telah dipenuhinya syarat pembedaan.”³⁷

“Sedangkan D. Simons merumuskan pengertian *Strafbaarfeit* sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai

³⁵ *Ibid*, hlm. 37.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Op. Cit.*, hlm. 42.

suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut D. Simons yang menganut pendirian aliran monistis, unsur-unsur *Strafbaarfeit* terdiri atas:

- a. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan handeling dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan).
- b. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.”³⁸

“Sementara itu di dalam bukunya, Tofik Yanuar menjelaskan bahwa pendirian aliran dualistis berpandangan bahwa dalam suatu rangkaian syarat pembedaan terdapat pembeda atau dualistis antara perbuatan dan akibat dengan pertanggungjawaban pidana. Di satu sisi, pengertian tindak pidana hanya meliputi perbuatan, akibat, ancaman pidana, serta sifat melawan hukum. Namun di sisi yang lainnya, juga terdapat pertanggungjawaban pidana yang bentuknya mencakup kesengajaan atau kealpaan, serta kemampuan untuk bertanggung jawab.”³⁹

“Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, hlm. 45.

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal;
- c. Bersifat melawan hukum.”⁴⁰

“Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana) yaitu:

- a. Perbuatan (kelakuan dan akibat);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.”⁴¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

“Di dalam bukunya, Fitri Wahyuni mengklasifikasikan jenis-jenis tindak pidana yang terbagi atas:

a. Menurut Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam sistem KUHP, jenis tindak pidana diklasifikasikan dalam kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pengklasifikasian antara kejahatan dan pelanggaran sebab jenis pelanggaran dianggap lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal tersebut dapat dilihat dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan umum dan juga menimbulkan bahaya secara konkrit, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.⁴²

b. Menurut Cara Merumuskannya

Diklasifikasikan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Misalnya dapat dilihat dalam Pasal 362 tentang pencurian, dititikberatkan pada perbuatan mengambil. Sebaliknya, tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Misalnya seseorang berniat melakukan pembunuhan dengan cara membacok, akan tetapi pembunuhan itu belum dianggap terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, maka yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.⁴³

c. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Diklasifikasikan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja

⁴² Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 55.

⁴³ *Ibid*, hlm. 56.

(*dolus*) adalah tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan. Misalnya dalam Pasal 187 KUHP yang mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku yang sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa*. Misalnya dalam Pasal 360 KUHP.⁴⁴

d. Berdasarkan Sumbernya

Diklasifikasikan atas tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum ialah tindak pidana yang dimuat dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus ialah tindak pidana yang diatur di luar kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

“Dari segi bahasa, penganiayaan merupakan sebuah kata sifat dari kata dasar ‘aniaya’ yang mendapatkan awalan “pe” dan “an”.”⁴⁶ “Mr. M. H. Tirtamidjaja mendefinisikan penganiayaan sebagai menganiaya, yang mana memiliki arti dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain.”⁴⁷

“Sedangkan definisi penganiayaan yang terdapat dalam yurisprudensi, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo, menafsirkan bahwa penganiayaan (*mishendeling*) ialah sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka-luka.”⁴⁸

“Menurut Said Karim, penganiayaan termasuk dalam jenis delik materiil, yang berarti bahwa penganiayaan baru dapat dikatakan terjadi apabila akibat dari perbuatan si pelaku tersebut menimbulkan akibat berupa perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada tubuh korbannya.”⁴⁹

2. Unsur-Unsur Penganiayaan

⁴⁶ Ismaidar, et al., 2024, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm. 23.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ M. Said Karim dan Haeranah, 2016, *Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar, hal. 162.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 163.

Penganiayaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya kesengajaan

“Menurut Wirjono Prodjodikoro, sikap batin petindak dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang. Oleh karena itu, menurutnya kesengajaan pada penganiayaan memiliki penafsiran lebih sempit dan berbeda dibandingkan kesengajaan dalam pembunuhan, dimana kesengajaan pada penganiayaan diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) bentuk, yakni kesengajaan dengan tujuan, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.”⁵⁰

b. Adanya perbuatan (unsur objektif);

“S.R. Sianturi menyatakan bahwa unsur tindakan yang dilarang adalah menyakiti atau melukai seseorang, bagaimana caranya tidak ditentukan. Cara-cara tersebut seperti: pemukulan, penembakan kaki atau tangan, menusuk, memotong, menabrak, menyetrum, menendang, menggigit dan sebagainya.”⁵¹

c. Adanya akibat (yang dituju), yakni rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh (unsur objektif).

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 164.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 165.

“Dalam buku M. Said Karim, luka dapat ditafsirkan bahwa terdapat perubahan pada tubuh sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada anggota tubuh dan lain-lain. Sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan pada tubuh, melainkan dapat ditafsirkan bahwa pada tubuh telah timbul rasa sakit atau rasa tidak enak.”⁵²

3. Jenis-Jenis Penganiayaan

“Tindak pidana penganiayaan dimuat dan diatur di dalam Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP.”

Penganiayaan dapat dibedakan menjadi 6 (enam) jenis, yakni:

a. Penganiayaan Biasa

“Penganiayaan biasa diatur di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang biasa disebut dengan penganiayaan dalam bentuk pokok atau bentuk dasar. Maksudnya ialah unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP merupakan dasar atas unsur-unsur dalam jenis delik penganiayaan yang lainnya. Yang membedakan hanyalah ditambahkan unsur yang memberatkan sehingga ancaman pidananya lebih berat atau unsur yang meringankan sehingga ancaman pidananya lebih ringan.”⁵³

“Rumusan Pasal 351 KUHP adalah sebagai berikut:

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dengan sengaja.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

b. Penganiayaan Ringan

“Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yang merumuskan sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang

melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi baawahannya.

- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

c. Penganiayaan Berencana

“Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

d. Penganiayaan Berat

“Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.”

e. Penganiayaan Berat Berencana

“Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

f. Penganiayaan Dengan Cara Dan Terhadap Orang-Orang Yang Berkualitas Tertentu Yang Memberatkan

“Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu diatur dalam Pasal 356 yang rumusannya sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 yang dapat ditambah dengan sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.”

C. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Menurut Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Penganiayaan

“Di dalam beberapa kitab fiqh pidana Islam (*fiqh al-jinayah*), penganiayaan disebut dengan sebutan ‘*al-jinayah fima duna al nafs*’, yang berrarti kejahatan pada selain jiwa. Penganiayaan didefinisikan sebagai kejahatan terhadap orang lain yang menyebabkan luka atau hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi dari anggota badan tetapi tidak sampai menyebabkan kematian.”⁵⁴

“Penganiayaan diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yakni penganiayaan dengan sengaja dan penganiayaan dikarenakan kesalahan. Penganiayaan dengan sengaja maupun dikarenakan kesalahan dilihat dari akibat perbuatannya dibagi menjadi 5 (lima), yakni:

- a. Menghilangkan anggota badan (*ibanah al-atraf*), seperti memotong jari-jari.
- b. Menghilangkan fungsi dari anggota badan (*izhab ma'ani al-atraf*), seperti menyebabkan kebutaan.
- c. Perlukaan terhadap kepala dan wajah (*al-Shajaj*).
- d. Perlukaan terhadap selain wajah dan kepala (*al-Jarh*). Perlukaan jenis ini memiliki dua kemungkinan: Yang pertama, luka akibat penganiayaan tersebut sangat dalam sehingga sampai tembus ke dalam perut atau rongga dada, disebut dengan istilah *al-ja'ifah*.

⁵⁴ Abdul Basith Junaidy, et. al., 2020, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, hlm. 352.

Kedua, luka akibat penganiayaan yang tidak sampai tembus ke dalam perut atau rongga dada, disebut dengan istilah *ghair al-ja'ifah*.

- e. Perlukaan lainnya yang mana tidak termasuk dalam salah satu dari empat definisi di atas.”⁵⁵

2. Dasar Hukum Penganiayaan

Landasan hukum yang mengatur larangan tindak pidana pembunuhan dan perlukaan (penganiayaan) beserta sanksinya tercantum dalam:

“Al-Qur’an surat al-Isra’ (17) ayat 33”:⁵⁶

فَلَا سُلْطٰنًا لِّوٰلِيّٰهِ جَعَلْنَا فَعْدَ مَظْلُوْمًا فُقِيْلًا وَمَنْ بِالْحَقِّ اِلَّا اللّٰهُ حَرَّمَ اَلَّتِي النَّفْسَ تَقْتُلُوْا وَلَا
۝۳۳ مَنصُوْرًا كَانَ اِنَّهُ الْفَتْلُ فِيْ يَسْرِفٍ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

“Terdapat pula dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 178”:⁵⁷

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 353.

⁵⁶ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, Semarang, hlm. 66.

⁵⁷ *Ibid*.

بِالْأَنْثَى وَالْأَنْثَى بِالْعَبْدِ دُونَ الْعَبْدِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَبُّكُمْ مَنْ تَخَفِيفَ ذَلِكَ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءً بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَاتَّبَاعَ شَيْءٍ أَخِيهِ مِنْ لَهٍ عَفِي فَمَنْ
○١٧٨ أَلِيمٌ عَذَابٍ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَى فَمَنْ وَرَحْمَةً

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

“Rasulullah SAW bersabda mengenai hal ini sebagai berikut:

- a. Barangsiapa menganiaya seorang mukmin dengan membunuhnya, maka dia qisas karenanya kecuali jika wali korban merelakannya (memafkan untuk tidak di qisas)
- b. Barangsiapa dibunuh maka ahli waris korban (pembunuhan) memilliki dua pilihan: Pertama, jika mereka menghendaki hukumannya atau qisas dan Kedua, jika mereka menghendaki (hukumannya) diat.”⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 67.

“Dalam tindak pidana penghilangan anggota badan dan perlukaan (penganiayaan) disengaja, Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 179”:⁵⁹

○١٧٩ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ الْأَبَابِ يَأُولَى حَيَوَةَ الْفِصَاصِ فِي وَلَكُمْ

Artinya: “Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”

“Kemudian dalam Q.S. al-Maidah (5) ayat 45”:⁶⁰

وَالسِّنَّ بِالْأَدْنِ وَالْأَدْنَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا
هُمُ فَأَوْلِيكَ اللهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ لَمْ وَمَنْ اللهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحَ بِالسِّنِّ
○٤٥ الظُّلْمُونَ

Artinya: “Dan Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dengan luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

“Juga dalam Q.S. an-Nahl (16) ayat 126”:⁶¹

○١٢٦ لِلصَّابِرِينَ خَيْرٌ لَهُمْ صَبْرْتُمْ وَلَيْنَ بِهِ عَوْقِبَتُمْ مَا بِمِثْلِ إِقْبَوَافِعَ عَاقِبَتُمْ وَإِنْ

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 68.

⁶⁰ *Ibid*.

⁶¹ *Ibid*.

Artinya: “Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.”



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Antara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dengan Tindak Pidana Pembunuhan

“Dalam bukunya, Adam Chazawi mendefinisikan kejahatan terhadap tubuh yang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa penyerangan atas bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, dimana bahkan akibat dari luka yang sedemikian rupa pada tubuh tersebut dapat menimbulkan kematian. Berdasarkan unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh dibagi atas 2 (dua) macam:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud di sini diartikan sebagai penganiayaan (*mishandeling*), di mana termuat di dalam Bab XX buku II Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian. Kejahatan ini termuat dalam Pasal 360 Bab XXI, yang dimaksud di sini ialah kualifikasi lalai sehingga menyebabkan orang lain luka.”⁶²

“Sedangkan kejahatan terhadap nyawa menurut Adam Chazawi, dapat diartikan sebagai penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan adalah

⁶² Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 7.

nyawa manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dibedakan atas 2 (dua) dasar, yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 359.”⁶³

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau biasa disebut dengan istilah penganiayaan. Jenis penganiayaan yang akan penulis bahas ialah penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang mana diatur di dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Dari bunyi pasal di atas, definisi penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat Penulis pahami merujuk pada tindakan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai orang lain tetapi tidak dimaksudkan untuk membunuh, namun akibat dari penganiayaan tersebut korban meninggal dunia. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian terjadi tanpa niat awal untuk membunuh, pelaku tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa korban, namun pada akhirnya berakibat pada kematian korbannya.

⁶³ *Ibid.*

Dari definisi Pasal 351 ayat (3) KUHP tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa unsur-unsur dalam penganiayaan yang mengakibatkan kematian terdiri atas:

1. Niat; penganiayaan yang mengakibatkan kematian tidak ada niat untuk membunuh, hanya berniat untuk meyakiti atau melukai korbannya.
2. Akibat; kematian korban merupakan akibat yang tidak diniatkan atau diinginkan oleh si pelaku.
3. Ancaman pidana; atas perbuatannya tersebut pelaku diancam pidana dengan hukuman yang lebih ringan dari pembunuhan, sesuai yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yaitu maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.

Definisi penganiayaan yang mengakibatkan kematian berbeda dengan definisi pembunuhan yang diatur di dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun).”

Dari bunyi pasal di atas, definisi pembunuhan dapat Penulis pahami sebagai sebuah tindakan seseorang yang melibatkan niat sengaja untuk merampas nyawa orang lain, sebab si pelaku memang bermaksud untuk menghilangkan nyawa korbannya.

Dari definisi Pasal 338 KUHP tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa unsur-unsur dalam pembunuhan terdiri atas:

1. Niat; ada niat sepenuhnya dan sengaja dari diri si pelaku untuk membunuh korbannya.
2. Akibat; kematian korbannya sesuai atas kehendak atau niat dari si pelaku.
3. Pidana; atas perbuatannya tersebut pelaku diancam pidana dengan hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Untuk menguatkan perbedaan di antara keduanya, Penulis akan mencantumkan pendapat para ahli sebagai berikut:

“Moeljatno berpendapat bahwa perbedaan mendasar antara penganiayaan yang menyebabkan kematian yang diatur di dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan pembunuhan yang diatur di dalam Pasal 338 KUHP terletak pada tujuan kesengajaan (*dolus*) dari si pelaku. Menurutnya, pada penganiayaan, pelaku hanya memiliki niat untuk menyakiti atau membuat korban menderita, akibat kematiannya adalah hasil tak terduga dari perbuatannya. Sementara itu, pada pembunuhan, pelaku memiliki niat spesifik untuk menghilangkan nyawa, sehingga tindakan yang dilakukan memang diarahkan untuk mencapai kematian korban sebagai hasil akhirnya.”⁶⁴

⁶⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 200.

“Wirjono Prodjodikoro juga berpendapat bahwa dalam pembunuhan, unsur kesengajaan (*opzet*) melibatkan tujuan yang spesifik untuk merampas nyawa orang lain. Ia menegaskan bahwa dalam delik pembunuhan, niat untuk membunuh harus dapat dibuktikan secara tegas. Sedangkan pada penganiayaan yang menyebabkan kematian, ia menjelaskan bahwa kesengajaan pelaku hanyalah sebatas kesengajaan untuk menganiaya, tetapi pelaku tidak pernah bermaksud atau menginginkan kematian sebagai akibat dari perbuatannya.”⁶⁵

Dari kedua pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat Penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Niat (*mens rea*);

Dalam penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP), niat pelaku hanyalah untuk melukai atau menyakiti korbannya, bukan untuk membunuh. Kematian terjadi sebagai akibat hasil dari perbuatan penganiayaan, bukan hasil dari niat pelaku untuk menghilangkan nyawa. Sementara pembunuhan (Pasal 338 KUHP), niat pelaku adalah untuk menghilangkan nyawa korban. Dalam pembunuhan, kesengajaan menjadi kunci utama yang mana berarti pelaku sadar dan bermaksud memang untuk membunuh.


2. Kesengajaan;

⁶⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Reflika Aditama, Bandung, hlm. 67.

Dalam penganiayaan yang mengakibatkan kematian, kesengajaan pelaku terbatas pada tindakan penganiayaan, kematian korban dianggap sebagai akibat yang tak terduga atau tidak diinginkan. Sementara pembunuhan melibatkan kesengajaan pelaku yang memiliki tujuan akhir memanas untuk menyebabkan kematian korban.

3. Pidana dan hukuman;

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP menentukan bahwa ancaman hukuman maksimal adalah 7 (tujuh) tahun penjara. Sementara pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP menentukan bahwa ancaman hukuman maksimal adalah 15 (lima belas) tahun penjara.



B. Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr

Terdapat 6 (enam) jenis tindak pidana penganiayaan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana setiap jenis penganiayaan tersebut memiliki sanksi hukum yang berbeda-beda, yakni sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa

“Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok. Penganiayaan ini sejatinya merupakan semua bentuk penganiayaan yang bukan merupakan penganiayaan berat ataupun penganiayaan ringan.”⁶⁶

“Bunyi Pasal 351 KUHP yakni sebagai berikut:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan (dua tahun delapan bulan) atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500; (empat ribu lima ratus rupiah).
- b. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun (lima tahun).

⁶⁶ Tompodung, H. R. (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 4.

- c. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun (tujuh tahun).
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

2. Penganiayaan Ringan

“Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal tersebut, penganiayaan ringan dapat didefinisikan sebagai penganiayaan yang tidak termasuk dalam penganiayaan berat, tidak menimbulkan penyakit, dan tidak menimbulkan hambatan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian.”⁶⁷

“Bunyi Pasal 352 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yng tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500; (empat ribu lima ratus rupiah). Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang ymag melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

⁶⁷ *Ibid.*

b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

3. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan rencana awal dan sengaja. “Menurut Adam Chazawi, kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 353 dikategorikan sebagai penganiayaan berencana oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Direncanakan terlebih dahulu atau berencana merupakan bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif.”⁶⁸

“Bunyi Pasal 353 KUHP yang mengatur mengenai penganiayaan jenis ini adalah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun (empat tahun).
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun (tujuh tahun).
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun (sembilan tahun).”

⁶⁸ Adam Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 26

4. Penganiayaan Berat

“Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP dapat didefinisikan sebagai tindakan dengan sengaja melukai tubuh orang lain dengan luka berat. Pasal 354 KUHP yang mengatur mengenai penganiayaan ini berbunyi sebagai berikut:

- a. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun (delapan tahun).
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (sepuluh tahun).”

“Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kesalahannya berupa kesengajaan;
- b. Perbuatannya menyebabkan luka berat;
- c. Objeknya adalah tubuh orang lain;
- d. Akibat yang ditimbulkan adalah luka berat.”⁶⁹

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 32.

5. Penganiayaan Berat Berencana

“Dipandang dari sudut terjadinya, penganiayaan berat berencana merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1).”⁷⁰ Yang artinya, penganiayaan tersebut dilakukan dengan rencana awal dan dengan niat sengaja untuk melukai tubuh orang lain.

“Penganiayaan jenis ini diatur dalam Pasal 355 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun (dua belas tahun).
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas tahun).”

6. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu Atau Dengan Cara Tertentu Yang Memberatkan

“Penganiayaan yang dimaksudkan di sini adalah penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 356 KUHP, yang berbunyi:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 ditambah dengan sepertiga:

- a. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 35

- b. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.”

Selanjutnya dalam pembahasan kali ini, Penulis akan membahas mengenai akibat hukum dari tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr. Sebagaimana yang telah Penulis sebutkan di atas sebelumnya, bahwa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian termasuk dalam kategori penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang berbunyi: “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun (tujuh tahun).”

Dalam kasus Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr, berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di samping Mushola Darul Faroh belakang Pasar Projo Ambarawa lingkungan Kupang Kidul RT 01 RW 08, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Terdakwa Djorghji Andriansyah Mulyawan alias Oji telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian berupa membanting Korban Desi

Joko Ariadi alias Justo ke aspal yang menyebabkan Korban Desi
Joko Ariadi alias Justo terjatuh dengan kepala belakang terbentur
ke aspal dengan keadaan terlentang.

- b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Djorgi Andriansyah
Mulyawan alias Oji tersebut, Korban Desi Joko Ariadi alias Justo
meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023
pukul 03.20 WIB.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa didakwa oleh
Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (3) KUHP yang
unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Penganiayaan

“Dalam doktrin, penganiayaan dapat diartikan sebagai
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan
rasa sakit atau luka pada diri orang lain.”⁷¹

“Sedangkan menurut Hooge Raad, penganiayaan adalah
setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk
menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-
mata menjadi tujuan dari orang itu.”⁷²

“Sedangkan yang dimaksud “kesengajaan” sebagaimana
penjelasan dalam *Memory Van Toelichting (MvT)* adalah

⁷¹ Rimpoporok, R. C. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang
Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 9.

⁷² *Ibid.*

‘menghendaki dan mengetahui’ terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Menurut penjelasan tersebut, sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens*, yang artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya.”⁷³

“Sementara menurut Wirjono Prodjodikoro, kesengajaan (*dolus*) terbagi atas 3 (tiga) macam, yakni:

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*).

Dalam kesengajaan jenis ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku memang benar-benar menghendaki untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan ancaman pidana.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*).

Kesengajaan jenis ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akan ada akibat yang akan mengikuti perbuatan tersebut.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*).

⁷³ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 106.

Kesengajaan jenis ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.”⁷⁴

Sehingga dengan demikian, pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya sebatas pada apa yang benar-benar dikehendaki atau diketahui, namun juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau pengetahuan tersebut.

Dalam hukum pidana, berkembang 2 (dua) pandangan mengenai sifat kesengajaan, yaitu:

1) Kesengajaan berwarna (*gekleurd*).

Sifat kesengajaan jenis ini meliputi pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang).⁷⁵ “Menurut Andi Hamzah, ‘sengaja’ disini berarti *dolus malus*, maksud *dolus* bentuk ini ialah seseorang yang dipidana jika ia secara sadar bahwa perbuatannya melawan hukum dan dapat dipidana menurut undang-undang. Jadi, ia mengetahui betul bahwa perbuatannya melanggar undang-undang.”⁷⁶

2) Kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos opzet*).

⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm.66

⁷⁵ Fepi Patriani, “Unsur Kesengajaan Dalam Hukum Pidana”, <https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463>, diakses tanggal 23 Oktober 2024 pk1. 20.45.

⁷⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 124.

Sifat kesengajaan jenis ini berarti bahwa untuk adanya kesengajaan, cukuplah bahwa si pelaku menghendaki perbuatan tersebut tanpa harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum.⁷⁷

“Selanjutnya dalam penjelasan *Memory van Toelichting (MvT)*, mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur “kesengajaan”, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik tersebut haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna.”⁷⁸

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan kesengajaan pada diri si pelaku yang mana dalam rumusannya telah secara tegas memuat unsur kesengajaan, hakim tidaklah perlu untuk membuktikan apakah si pelaku menyadari bahwa perbuatannya melawan hukum. Namun, cukuplah dengan dibuktikan bahwa si pelaku menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut, yang kemudian ternyata perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Berdasarkan fakta hukum dan penjelasan yang telah Penulis paparkan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa “unsur penganiayaan” dalam kasus perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr dapat dibuktikan dengan:

- 1) Pada hari Rabu tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di samping Mushola Darul Faroh belakang Pasar Projo Ambarawa lingkungan Kupang Kidul, RT 01 RW 08 Kel. Kupang,

⁷⁷ Fepi Patriani, *Loc. Cit.*

⁷⁸ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Terdakwa Djorghi Andriansyah Mulyawan alias Oji telah melakukan penganiayaan berupa membanting Korban Desi Joko Ariadi alias Justo ke aspal sehingga mengakibatkan Korban Desi Joko Ariaadi alias Justo meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2024 pukul 03.20 WIB.

- 2) Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa Nomor: 445.1/Ver/096/2024, tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Muhammad Dacil Kurniawan, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa telah memeriksa Desi Joko Ariadi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “*dari hasil pemeriksaan luar, didapatkan tanda-tanda atau gejala cedera kepala berat. Sebab perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul.*”

Menurut pengakuan Terdakwa Djorghi Andriansyah Mulyawan alias Oji di persidangan, Terdakwa tidak bermaksud untuk menciderai Korban Desi Joko Ariadi alias Justo, Terdakwa hanya memberikan reaksi karena Korban sebelumnya telah memeluk Terdakwa dengan tujuan untuk menjatuhkan badan Terdakwa.

Namun, meskipun Terdakwa Djorghi Andriansyah Mulyawan alias Oji menyangkal tidak bermaksud untuk menciderai Korban Desi Joko Ariadi alias Justo, akan tetapi berdasarkan teori kesengajaan seperti yang telah Penulis sebutkan di atas sebelumnya, bahwa seharusnya Terdakwa

menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membanting Korban “memungkinkan” akan dapat menimbulkan luka pada Korban. Dalam teori kesengajaan yang telah dijelaskan sebelumnya, kasus ini termasuk dalam jenis kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*).

Atas penjelasan hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, maka unsur pertama yaitu unsur penganiayaan atas perbuatan Terdakwa Djorghi Andriansyah Mulyawan alias Oji telah terbukti.

b. Unsur Yang Mengakibatkan Mati

Berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan, akibat atas perbuatan Terdakwa Djorghi Andriansyah Mulyawan alias Oji telah mengakibatkan Korban Desi Joko Ariadi alias Justo meninggal dunia, yang dibuktikan dengan:

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* (Autopsi Pemeriksaan Jenazah) Nomor: R/17VER/XII/Kes.15/2023/RUMKIT tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dian Novitasari, Sp. FM, S.H., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 02 Desember 2023 terhadap Desi Joko Ariadi alias Justo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “*bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, umur antara tiga puluh lima hingga empat puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala,*

wajah, dada, punggung, dan kedua anggota gerak atas; luka lecet pada leher, dada, punggung, pinggang, dan kedua anggota gerak atas; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan pada permukaan otak dan otak, didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan otak.”

2) Dalam Surat Keterangan Kematian No: 445/S.Kem/MAWAR/0940/2023 tanggal 02 Desember 2023 menerangkan bahwa Korban Desi Joko Ariadi alias Justo telah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa pada tanggal 30 November 2023 dan meninggal pada tanggal 02 Desember 2023 pukul 03.20 WIB.

Berdasarkan atas bukti-bukti tersebut, maka unsur kedua yaitu unsur yang mengakibatkan mati atas perbuatan Terdakwa Djorghi Andriansyah Mulyawan alias Oji telah terbukti.

Dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Djorghi Andriansyah Mulyawan alias Oji yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun tanda bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim

berkeyakinan bahwa Terdakwa Djorghi Andriansyah Mulyawan alis Oji adalah subjek hukum atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP yang telah dipaparkan di atas telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebab telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Namun saat persidangan, Terdakwa Djorghi Andriansyah Mulyawan alias Oji mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim di samping harus memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, juga harus berpedoman pada asas kepastian hukum serta keadilan, mengingat penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera serta pencegahan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

- 2) Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang telah dijabarkan di atas, Majelis Hakim merasa bahwa putusan yang akan dijatuhkan

terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan sudah ringan dan adil.

- 3) Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
- 4) Dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 5) Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah berupa:
 - a) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan “sex pistols”;
 - b) 1 (satu) buah celana panjang warna hijau merk *BLACKHAWK* yang terdapat bercak darah;
 - c) 1 (satu) buah kaos polos lengan pendek warna hitam dengan ukuran XXL;
 - d) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan warna kombinasi abu-abu dibagian atas dan terdapat tali kolor warna putih.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b KUHP, harus dirampas untuk dimusnahkan.

6) Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

a) Keadaan yang memberatkan:

(1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

b) Keadaan yang meringankan:

(1) Terdakwa menyesal;

(2) Terdakwa belum pernah dihukum;

(3) Keluarga Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

(4) Terdakwa telah memberikan dana santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah).

Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan

lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini, Majelis Hakim menyatakan dengan ini:

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa Djorghi Andriansyah Mulyawan Als Oji Bin (Alm) Andry Muliawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan “*sex pistols*”;
 - b) 1 (satu) buah celana panjang warna hijau merk *BLACKHAWK* yang terdapat bercak darah;
 - c) 1 (satu) buah kaos polos lengan pendek warna hitam dengan ukuran *XXL*;
 - d) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan warna kombinasi abu-abu dibagian atas dan terdapat tali kolor warna putih.
- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin, tanggal 1 April 2024.

Atas putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr Tentang Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian di atas yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, Penulis setuju dengan hasil putusan tersebut. Sebab dalam putusan tersebut menurut Penulis telah melalui proses peradilan yang cermat dan mempertimbangkan berbagai fakta hukum serta bukti-bukti yang diajukan selama persidangan berlangsung.

Putusan tersebut juga telah mengikuti prinsip-prinsip keadilan yang harus ditegakkan dalam kasus pidana penganiayaan berat seperti ini. Dalam kasus yang melibakan penganiayaan hingga sampai hilangnya nyawa, sangatlah penting bagi sistem peradilan untuk memberikan putusan yang tidak hanya berlandaskan pada aspek hukum, tetapi juga harus berlandaskan pada aspek keadilan bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan.

Selain memberikan rasa keadilan bagi korban serta keluarganya, putusan tersebut juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi peringatan serta pembelajaran bagi masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindak kekerasan yang berakibat fatal agar tidak terulang kembali dikemudian hari.

Dari putusan perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, Penulis meyakini bahwa keputusan tersebut telah mencerminkan komitmen pengadilan dalam menegakkan hukum secara tegas dan memberikan kpesan yang kuat bahwasannya tindak kekerasan dengan

konsekuensi fatal seperti kasus penganiayaan yang berujung pada kematian tidak dapat ditoleransi.

Selain itu, putusan tersebut juga mencerminkan bahwa pengadilan turut serta untuk berkomitmen melindungi hak asasi manusia serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Putusan ini seharusnya dapat menjadi salah satu standar bagi penegak hukum dalam menjatuhkan pidana, di mana keputusan yang diambil telah mempertimbangkan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Penulis berharap hakim dan lembaga penegak hukum lainnya dapat terus menunjukkan ketegasan dalam menangani kasus serupa di masa depan demi tetap terciptanya keamanan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah Penulis uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat disimpulkan merujuk pada definisi tindakan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai orang lain tetapi tanpa berniat untuk membunuh dan menghilangkan nyawa korban, namun pada akhirnya akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian pada korbannya. Definisi tersebut berbeda dengan definisi pembunuhan, yang mana pembunuhan melibatkan niat sengaja untuk merampas nyawa orang lain, dan si pelaku sejak awal memang bermaksud untuk menghilangkan nyawa korbannya. Perbedaan diantara keduanya diperkuat dengan pendapat dari Moeljatno, yang menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara penganiayaan yang menyebabkan kematian yang diatur di dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan pembunuhan yang diatur di dalam Pasal 338 KUHP terletak pada tujuan kesengajaan (*dolus*) dari si pelaku.
2. Akibat hukum dalam Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian sebagaimana yang telah Penulis sebutkan di atas sebelumnya, termasuk

dalam kategori penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun (tujuh tahun).” Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang telah diajukan selama persidangan berlangsung, semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti dan tidak ada hal-hal yang ditemukan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan semua unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terbukti secara sah. Dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, Penulis setuju dengan putusan tersebut, sebab putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, serta telah mengikuti prinsip-prinsip keadilan. Selain untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, putusan tersebut juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak terulang kembali dikemudian hari.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar kelak definisi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dijelaskan dengan lebih rinci untuk dapat membedakannya secara jelas dari tindak pidana pembunuhan. Penjelasan yang lebih mendalam mengenai perbedaan keduanya akan dapat membantu masyarakat dan penegak hukum dalam memahami intensi atau niat yang mendasari atas tindakan pelaku, serta dapat menjadi pertimbangan bagi para hakim dalam menentukan jenis hukuman yang sesuai berdasarkan niat dan dampak dari perbuatan pelaku.
2. Penulis mendukung putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr Tentang Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, sebab hukuman yang diberikan terhadap Terdakwa telah adil dan dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penulis berharap agar dikemudian hari para hakim akan terus memberikan putusan yang tepat serta adil baik bagi korban maupun pelaku. Merupakan suatu hal yang penting dalam proses peradilan untuk selalu mempertimbangkan aspek keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, setiap putusan dapat menjadi cerminan bagi penegakan hukum yang tegas serta memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Q.S. Al-Isra': 33

Q.S. Al-Baqarah: 178

Q.S. Al-Baqarah: 179

Q.S. Al-Maidah: 45

Q.S. AN-Nahl: 126

B. Buku

Abdul Basith Junaidy, et. al., 2020, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok.

Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

Ismaidar, et al., 2024, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga.

- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2023, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nursya, 2022, *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta Delik Aduan Pada KUHP & RUU KUHP*, Sinar Aksara Grafindo, Jakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, Semarang.
- Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Said Karim dan Haeranah, 2016, *Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Sigit Sapto Nugroho. et.al., 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun-Surakarta.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, CV, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoenesia*, PT Reflika Aditama, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

D. Jurnal

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1.

Radjab, S. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (studi Putusan Nomor 34/Pid. B/2019/PN Snj). *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 4, No. 3.

Rimporok, R. C. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 9.

Tompodung, H. R. (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 4.

E. Website

Fepi Patriani, “Unsur Kesengajaan Dalam Hukum Pidana”,
<https://kongsirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/akibat>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/analisis>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/aniaya>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/yuridis>

